



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 17 hal., Putusan N
o. 2761/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2761/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pembatalan Perkawinan antara:

PEMOHON., tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainul Alim, S.H., Dan Rekan, para Advokat pada Kantor Hukum Volkgeist Justice Centre, beralamat di Jl. Jati No. 16, Makassar, untuk dan a.n pemberi kuasa disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari 17 hal., Putusan No. 2761/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2020 telah mengajukan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2761/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 23 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

I. **Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan agama dan hukum, dengan persangkaan bahwa kedua belah pihak belum pernah melakukan perkawinan sebelumnya dan/atau masih terikat hubungan suami-istri dengan pihak lain:**

1. Pada tanggal 10 Oktober 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Mas Kawin berupa 1 Stel Perhiasan Emas dan 88 Real secara tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No: 0686/043/X/2020, tertanggal 12 September 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Republik Indonesia, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama dalam kediaman milik orang tua Pemohon yang terletak di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. Selayaknya pasangan suami istri pada umumnya, tujuan Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon tidak lain yaitu guna membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Perkawinan tersebut juga berdasarkan kehendak kedua belah pihak, namun dengan persangkaan bahwa kedua belah pihak sama sekali belum pernah melakukan perkawinan sebelumnya dan/atau masih terikat hubungan suami-istri dengan pihak lain;

Hal. 3 dari 17 hal., Putusan N
o. 2761/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Persangkaan sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas, tidak hanya berasal dari pihak Pemohon dan keluarga, tetapi sepanjang pengetahuan dari pihak keluarga Termohon. Persangkaan tersebut timbul sebab selama proses perkenalan antara Pemohon dan Termohon sebelum dilangsungkannya perkawinan, Termohon tidak pernah menyampaikan informasi dalam bentuk apapun bahwa Termohon pernah melakukan perkawinan sebelumnya dan/atau masih terikat hubungan suami-istri dengan pihak lain;

5. Sebagai akibat dari persangkaan mengenai keadaan Termohon yang diketahui belum pernah melakukan perkawinan sebelumnya dan/atau masih terikat hubungan suami-istri dengan pihak lain, maka dalam Kutipan Akta Nikah tercantum Catatan Status Perkawinan jejaka/perawan ;

II. Faktanya Termohon telah melakukan perkawinan dengan perempuan lain sebelumnya dan masih terikat hubungan suami istri dengan perempuan tersebut:

6. Setelah dilangsungkannya perkawinan, Termohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dari institusi Kejaksaan Republik Indonesia, sering pulang larut malam dengan alasan melaksanakan tugas kantor yang sifatnya non teknis. Kemudian pada tanggal 24 sampai dengan 25 Oktober 2020, Termohon pergi dari kediaman orang tua Pemohon menuju Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Gowa, dengan alasan menghadiri acara kantor;

7. Namun pada faktanya, Termohon tidak sedang menghadiri acara kantor, melainkan sedang berlibur dengan seorang perempuan dengan nama Andi Dwiyana Faradiba Akhmad Nur Binti Ir. Andi Akhmad Nur. Hal tersebut awalnya diketahui oleh adik kandung dan orang tua Termohon yang melihat kesamaan unggahan waktu dan lokasi di akun media sosial Termohon dengan perempuan tersebut;

Hal. 4 dari 17 hal., Putusan No. 2761/Pdt.G/2020/PA.Mks



8. Peristiwa di atas kemudian disampaikan kepada Pemohon dan keluarga Pemohon. Sehingga pada tanggal 29 Oktober 2020, Pemohon dan Termohon beserta keluarga kedua belah pihak kemudian mengadakan musyawarah keluarga di kediaman orang tua Pemohon. Berdasarkan musyawarah keluarga tersebut diketahui suatu fakta bahwa sebelumnya Termohon telah pernah melakukan pernikahan dengan Andi Dwiwana Faradiba Akhmad Nur Binti Ir. Andi Akhmad Nur, tepatnya pada tanggal 23 April 2020;

9. Fakta bahwa sebelumnya Termohon telah pernah melakukan pernikahan dengan Andi Dwiwana Faradiba Akhmad Nur Binti Ir. Andi Akhmad Nur diperkuat dengan ditemukannya bukti berupa Surat Keterangan Nikah No: 76/IKS/IV/2020, tertanggal 24 April 2020 yang dibuat oleh Abd. Hafid Karim, selaku Imam Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Makassar;

10. Sejak diketahuinya fakta dan ditemukannya bukti tersebut di atas, Termohon sering melakukan kekerasan terhadap Pemohon. Termohon juga telah menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon masih berhubungan dengan Andi Dwiwana Faradiba Akhmad Nur Binti Ir. Andi Akhmad Nur dan tidak akan pernah mengakhiri atau memutuskan hubungan tersebut. Bahkan Termohon menyampaikan tidak ingin lagi tinggal bersama Pemohon;

III. Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Oleh Pemohon Beralasan Menurut Hukum:

11. Merujuk pada ketentuan Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa:

Pasal 72

(2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;

Hal. 5 dari 17 hal., Putusan No. 2761/Pdt.G/2020/PA.Mks



(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

Ketentuan di atas mengatur adanya 2 (dua) sebab yang dapat menjadi alasan suatu perkawinan dapat dimohonkan pembatalan, yaitu penipuan dan salah sangka. Terkait dengan penipuan diatur secara khusus dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merumuskan:

Pasal 378

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

12. Termohon secara jelas telah melakukan serangkaian kebohongan terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon, termasuk dan terutama mengenai status dirinya yang Termohon nyatakan belum pernah menikah sebelumnya. Hal tersebut berakibat dalam Kutipan Akta Nikah tercantum Catatan Status Perkawinan jejak. Status Termohon sebagai jejak tersebut disesuaikan dengan uraian fakta dan bukti di atas secara nyata adalah tidak benar;

13. Melalui permohonan ini dengan tegas Pemohon sampaikan bahwa apabila sejak awal Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah pernah melakukan pernikahan sebelumnya dengan perempuan lain, maka Pemohon beserta keluarga Pemohon tidak ingin melangsungkan perkawinan dengan Termohon;

*Hal. 6 dari 17 hal., Putusan N
o. 2761/Pdt.G/2020/PA.Mks*



14. Terkait dengan alasan salah sangka dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pada faktanya selama proses pengenalan antara Pemohon dan Termohon sebelum dilangsungkannya perkawinan, Termohon tidak pernah menyampaikan informasi dalam bentuk apapun bahwa Termohon pernah melakukan perkawinan sebelumnya dan/atau masih terikat hubungan suami istri dengan pihak lain;

15. Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan menyangka bahwa Termohon sama sekali belum pernah melakukan perkawinan sebelumnya dan/atau masih terikat hubungan suami istri dengan pihak lain. Namun pada tanggal 29 Oktober 2020 diketahui fakta dan ditemukan bukti bahwa, Termohon telah pernah melakukan pernikahan sebelumnya dengan Andi Dwiwana Faradiba Akhmad Nur Binti Ir. Andi Akhmad Nur;

16. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena terdapat penipuan yang dilakukan Termohon dan salah sangka dari Pemohon dan bahkan dari keluarga Pemohon terhadap keadaan diri dan/atau status Termohon, in casu telah pernah melakukan pernikahan sebelumnya dengan dan masih berstatus suami dari Andi Dwiwana Faradiba Akhmad Nur Binti Ir. Andi Akhmad Nur, maka Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

IV. Termohon patut memberikan ganti kerugian terhadap pemohon atas penderitaan yang dialami oleh pemohon:

17. Ditemukannya fakta dan bukti bahwa Termohon telah pernah melakukan pernikahan sebelumnya dengan dan masih berstatus suami dari Andi Dwiwana Faradiba Akhmad Nur Binti Ir. Andi Akhmad Nur, merupakan suatu hal yang mengejutkan, khususnya bagi Pemohon;

*Hal. 7 dari 17 hal., Putusan N
o. 2761/Pdt.G/2020/PA.Mks*



18. Sebagai akibat dari adanya fakta dan bukti tersebut, Pemohon telah mengalami penderitaan mental sehingga sampai dengan saat ini Pemohon diharuskan menjalani pengobatan secara medis di Rumah Indonesia Sehat (RIS) Hospital, yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

19. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Termohon memberikan ganti kerugian atas penderitaan mental yang dialami oleh Pemohon sebesar Rp. 1.506.500,- (satu juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah);

20. Lebih lanjut, Termohon juga sudah sepatutnya mengganti kerugian Pemohon atas biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, yang setelah dikurangi dengan jumlah uang panai dari Termohon, maka jumlahnya sebesar Rp. 219.017.200,- (dua ratus sembilan belas juta tujuh belas ribu dua ratus rupiah);

21. Adapun jumlah ganti kerugian secara keseluruhan yang sepatutnya dibayarkan oleh Termohon kepada Pemohon adalah sebesar Rp. 220.523.700,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai sejak diputuskannya Permohonan Pembatalan Perkawinan ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pembatalan Perkawinan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara PEMOHON., selaku Pemohon dengan M. Rheza Prasetya Indra Bin Indra Laksamana selaku Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Pankkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis, 10 Oktober 2020;

Hal. 8 dari 17 hal., Putusan No. 2761/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah No: 0686/043/X/2020, tertanggal 12 September 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh Pemohon sebesar Rp220.523.700,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai sejak diputuskannya permohonan Pembatalan Perkawinan ini, dan
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon.

Subsidiar :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap di muka sidang sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan (relas) tanggal 27 November 2020 dan tanggal 4 Desember 2020 yang dibacakan di muka sidang. Lagi pula bahwa tidak menghadapnya tersebut tanpa berita atau halangan yang berdasar hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan pemberitahuan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon adalah sah menurut hukum, namun tidak berhasil. Selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan tetap diperlihatkan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0686/043/X/2020, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, tanggal 12 September 2020, bermeterai cukup, cocok aslinya (bukti P.1);

Hal. 9 dari 17 hal., Putusan No. 2761/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 76/IKS/IV/2020, tertanggal 24 April 2020, dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Print Out Screenshot hasil percakapan Pemohon dengan Termohon terkait hubungan Termohon dengan perempuan bernama Andi Dwiyana Faradiba Akhmad Nur, bermeterai cukup, (bukti P.3);
4. Fotokopi photo bersama antara Termohon dengan perempuan bernama Andi Dwiyana Faradiba Akhmad Nur beserta anaknya, bermeterai cukup, (bukti P.4);
5. Fotokopi photo bersama antara Termohon dengan perempuan bernama Andi Dwiyana Faradiba Akhmad Nur, bermeterai cukup, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pengaduan ibu Termohon ke Jaksa Agung Muda Pengawasan, tertanggal 17 November 2020, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Sakit a.n. Nurfadjrin Gabriella, tertanggal 19 November 2020, dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Poli Jiwa/Psikiatri RIS Hospitals Tangerang Selatan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.7);
8. Fotokopi Nota Pembayaran, tertanggal 25 Juli 2020, 28 Agustus 2020, 3 Oktober 2020, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.8);
9. Fotokopi Nota Pembayaran, sejumlah barang-barang tertanggal 17 Juli 2020 - 26 Juli 2020, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.9);
10. Fotokopi Nota Pembayaran, sejumlah barang-barang tertanggal 25 September 2020, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.10);
11. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Rawat Jalan Pemohon Pemohon, tertanggal 16 November 2020, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.11);
12. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Rawat Jalan Pemohon Pemohon, tertanggal 16 November 2020, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.12);

Hal 10 dari 17 hal Putusan
No. 2761/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Pembayaran Biaya Invoice Ruang Dinamis Photography a.n Pemohon, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.13);
14. Fotokopi Pembayaran Biaya Rab Wedding Siraman, Pengajian, Map pacci, Akad, Resepsi The Wedding of Nurfadjrin Gabriella, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (bukti P.14);
15. Vidio Rekaman suara laki-laki sedang marah dan suara perempuan menangis, bermeterai cukup, (bukti P.15);
16. Vidio Rekaman Suara memberi nasehat kepada seseorang agar dapat menjauhi Termohon, bermeterai cukup, (bukti P.16);
17. Vidio Rekaman Termohon memberikan cincin kepada seorang perempuan dan perempuan tersebut memeluk Termohon, bermeterai cukup, (bukti P.17);
18. Vidio Rekaman Termohon bersama dengan seorang perempuan, di Lobby Hotel, bermeterai cukup, (bukti P.18);
19. Vidio Rekaman Termohon bersama dengan seorang perempuan, di Supermarket, bermeterai cukup, (bukti P.19);

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah ibu kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 10 September 2020;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun hanya pada awal perkawinan, selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mengetahui Termohon telah menikah dengan perempuan lain bernama Andi Dwiwana Faradiba Akhmad Nur sejak Bulan April 2020 atau sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan
No. 2761/Pdt. G/2020/PA.Mks



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah karena ditipu oleh Termohon yang mengaku sebagai perjaka pada hal sudah menikah dengan perempuan lain bernama Andi Dwiyana Faradiba Akhmad Nur;
- Bahwa Pemohon menuntut Termohon untuk membayar ganti rugi atas biaya perkawinan dan pengobatan karena Pemohon mengalami gangguan jiwa sampai harus berobat ke poli jiwa/psikiatri RI S Hospitals Tangerang akibat karena tertipu dan diusir oleh Termohon;

2. SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 10 September 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun tapi pada pertengahan November 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran dan menyebabkan Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mengetahui Termohon telah menikah dengan perempuan lain bernama Andi Dwiyana Faradiba Akhmad Nur sejak Bulan April 2020 atau sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ditipu oleh Termohon karena Termohon mengaku sebagai perjaka padahal sudah menikah lebih dahulu dengan Andi Dwiyana Faradiba Akhmad Nur;
- Bahwa Pemohon menuntut Termohon untuk membayar ganti rugi atas biaya perkawinan dan pengobatan karena Pemohon mengalami gangguan jiwa sampai harus berobat ke poli jiwa/psikiatri RI S Hospitals Tangerang akibat karena tertipu dan diusir oleh Termohon;

*Hal. 12 dari 17 hal., Putusan
No. 2761/Pdt.G/2020/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonan semula dan telah bermohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena di samping Termohon tidak menghadap di muka sidang, juga sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dalam kewajiban proses mediasi;

*Hal. 13 dari 17 hal., Putusan
No. 2761/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 276 1/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 27 November 2020 dan tanggal 4 Desember 2020 serta tanggal 11 Desember 2020, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut dan oleh karenanya tidak ada halangan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan pemeriksaan secara verstek;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan legal standing dari Pemohon yang mengaku sebagai istri dari Termohon namun bermaksud membatalkan perkawinannya tersebut dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan sebagaimana Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 September 2020 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah tanggal 12 September 2020 sehingga perkawinannya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 KHI, maka secara formal Pemohon dan Termohon berkualitas dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Hal. 14 dari 17 hal., Putusan
No. 2761/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dengan anggapan bahwa Termohon adalah perjaka atau belum pernah menikah atau tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain, namun dalam kenyataannya Pemohon tertipu karena sebelum menikah dengan Termohon pada tanggal 10 September 2020, Termohon terlebih dahulu telah menikah dengan Andi Dwiwana Faradiba Akhmad Nur pada tanggal 23 April 2020. Oleh karena Pemohon ditipu oleh Termohon, maka Pemohon bermohon untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon dan menyatakan Kutipan Akta Nikah No: 0686/043/X/2020, tertanggal 12 September 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta menuntut Termohon untuk membayar ganti kerugian atas biaya dan penderitaan yang dialami oleh Pemohon sebesar Rp220.523.700,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, jawaban atau bantahan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang seharusnya dengan berdasar pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek, akan tetapi karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan yang perikatannya sangat kuat "*miitsaaqan ghaliizhan*" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P.1 sampai bukti P.19 dan 2 orang saksi;

Hal. 15 dari 17 hal., Putusan
No. 2761/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan 5 KHI. Oleh karenanya bukti P.1, diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah, dibuat oleh Imam Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon telah menikah dengan perempuan bernama Andi Dwiyana Faradiba Akhmad Nur pada tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 dijadikan dasar oleh Pemohon untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti P.2 tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti;

Hal. 16 dari 17 hal., Putusan
No. 2761/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 KHI suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau dengan penetapan pengadilan melalui itsbat nikah. Akta Nikah adalah akta otentik pencatatan nikah sedangkan Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam. Hal tersebut diatur pada Pasal 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan pernikahan. Dengan demikian, maka akta otentik ini memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti jika dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan. Selain itu susunan kata dan kalimat yang ada di dalamnya adalah sebagaimana yang telah ditentukan serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti perkawinan antara Termohon dengan perempuan bernama Andi Dwiyan Faradiba Akhmad Nur hanya dibuat oleh Imam Kelurahan (bukan pejabat umum yang berwenang), susunan kata dan kalimat yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam pencatatan Akta Nikah, maka bukti P.2 tersebut tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga bukti P.2 tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti untuk menentukan bahwa Termohon dengan Andi Dwiyan Faradiba Akhmad Nur adalah benar-benar sebagai suami istri sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2 tidak diterima sebagai bukti untuk menentukan bahwa Termohon dengan Andi Dwiyan Faradiba Akhmad Nur sebagai pasangan suami istri, maka Termohon secara hukum tidak dapat disebutkan telah menikah atau sedang dalam ikatan suami istri dengan perempuan lain sebelum menikah dengan Pemohon. Dengan demikian, maka status kependudukan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon tetap perjaka/ lajan sehingga secara hukum Termohon tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon;

Hal. 17 dari 17 hal., Putusan
No. 2761/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon dengan dalil tertipu oleh Termohon yang mengaku sebagai i perjaka padahal sudah menikah atau masih terikat perkawinan dengan perempuan lain bernama Andi Dwiyana Faradiba Akhmad Nur, harus dinyatakan tidak terbukti atau setidaknya permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti P.1 dan P.2 dan menyatakan permohonan Pemohon tidak terbukti atau setidaknya tidak beralasan, maka bukti-bukti Pemohon sebagaimana bukti P.3 sampai bukti P.19 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Termohon sudah terikat perkawinan dengan perempuan lain sebelum menikah dengan Pemohon tidak relevan dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya bukti-bukti Pemohon tersebut, di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon diputus secara verstek;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

*Hal. 18 dari 17 hal., Putusan
No. 2761/Pdt.G/2020/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 *Hijriah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H. Syarifuddin H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, M.H.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-Pendaftaran	Rp 30 .000,-
-Biaya Proses	Rp 50.000,-
-PNBP	Rp 20.000,-
-Panggilan	Rp300.000,-
-Redaksi	Rp 10.000,-
-Materai	Rp <u>6.000,-</u>

Jumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 19 dari 17 hal., Putusan
No. 2761/Pdt.G/2020/PA.Mks